

SALINAN

PUTUSAN

Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2023/PTA.Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan Hakim Majelis, perkara gugatan Cerai Talak antara:

Pembanding, tempat dan tanggal Lahir Jakarta, 30 September 1984 (umur 38 tahun), agama Islam, pekerjaan Tenaga Ahli, tempat tinggal di Kota Administrasi Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Riyanto, S.H.** dan Kawan-kawan, kesemuanya adalah Para Advokat/Konsultan hukum **RIYANTO & REKAN**, berkedudukan di Jl. KRT Radjiman Widyodiningrat East Park Apartemen Gedung BC 6/5, RT. 010/ RW. 009, Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 158/SK/ADV/JPP/IX/2022 tertanggal 29 September 2022 yang terdaftar pada Buku Register Surat Kuasa di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibadak Nomor 2294/leg/RSK/X/22 tanggal 17 Oktober 2022, semula sebagai **Pemohon** sekarang **Pembanding**;
melawan

Terbanding, lahir di Sukabumi, 21 Desember 1983 (umur 39 tahun), agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat dan domisili saat ini di Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat, semula sebagai **Termohon** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara banding ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan segala uraian tentang hal ini yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Cibadak Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Cbd. tanggal 21 November 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Rabi'ul Akhir 1444 *Hijriyah* yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan permohonan Pemohon ditolak;
2. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 345.000,- (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Bahwa setelah membaca berita acara sidang terakhir pada tingkat pertama yang dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 21 November 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Rabi'ul Akhir 1444 Hijriah, pada hari dan tanggal tersebut putusan diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon/kuasanya dan Termohon;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Pemohon telah mengajukan permohonan banding pada hari Kamis, tanggal 1 Desember 2022 untuk selanjutnya disebut sebagai Pemanding sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Cbd. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cibadak dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon untuk selanjutnya disebut Terbanding pada hari Jum'at, tanggal 2 Desember 2022;

Bahwa Pemanding telah mengajukan Memori Banding pada tertanggal 30 November 2022 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibadak dengan Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Cbd. tanggal 1 Desember 2022 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair :

- Menerima dan mengabulkan memori banding Pemanding untuk seluruhnya;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Cibadak pada hari Senin, 21 November 2022 dengan Nomor Perkara: <No Pkr>/Pdt.G/PA.Cbd/2022;

- Memberikan Izin Kepada Pemanding yang semula Pemohon (Pemanding) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Terbanding yang semula Termohon (Terbanding);
- Memberikan Izin Kepada Pemanding yang semula Pemohon untuk memberikan kepada Terbanding yang semula Termohon nafkah iddah, nafkah mut'ah, nafkah maskan dan kiswah dengan total Rp. 13.000.000,- dan kepada ketiga anaknya yang bernama: anak pertama Pemanding dan Terbanding, anak kedua Pemanding dan Terbanding dan anak ketiga Pemanding dan Terbanding sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan pada tanggal 15 diluar biaya Pendidikan dan Kesehatan dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahun sampai kedua anaknya tersebut dewasa atau mandiri;
- Membebaskan untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan hukum yang masih berlaku.

Subsidair :

- Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding sebagaimana Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Cbd yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Agama Cibadak pada hari Jum'at, tanggal 2 Desember 2022;

Bahwa atas memori banding tersebut, Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding sebagaimana Surat Keterangan Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Cbd, tanggal 16 Desember 2022 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cibadak;

Bahwa Pemanding telah diberitahu untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) pada tertanggal 7 Desember 2022, namun Pemanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan

Agama Cibadak Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Cbd. tanggal 10 Januari 2022;

Bahwa Terbanding telah pula diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 2 Desember 2022, namun Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cibadak Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Cbd. tanggal 16 Desember 2022;

Membaca surat Panitera Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor W10-A/0356/Hk.05/I/2022 tanggal 17 Januari 2023 yang menerangkan bahwa berkas perkara banding dari Pengadilan Agama Cibadak Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Cbd yang diputus tanggal 21 November 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Rabi'ul Akhir 1444 Hijriyah yang dimohonkan banding pada tanggal 1 Desember 2022 yang dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung dengan Surat Pengantar Nomor W10-A15/3000/HK.05/XII/2022 tanggal 30 Desember 2022 dan telah terdaftar dalam Register Perkara Banding pada Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2023/PTA Bdg. tanggal 17 Januari 2023 yang tembusannya disampaikan kepada kuasa Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara di tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Pemohon, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan Ulangan Di Jawa Dan Madura dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan banding ini telah diputus Majelis Hakim Tingkat Pertama pada tanggal 21 November 2022 Masehi,

bertepatan dengan tanggal 26 Rabi'ul Akhir 1444 *Hijriyah*, dengan dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara dan permohonan banding tersebut diajukan oleh Pembanding melalui kuasa hukumnya yang sah pada tanggal 1 Desember 2022, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat waktu banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan Di Jawa Dan Madura, karenanya permohonan banding *a quo* secara *formil* dapat diterima;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mempertimbangkan pokok perkara dalam perkara ini, dimana pihak Pembanding, baik pada Tingkat Pertama maupun pada Tingkat Banding, telah memberikan kuasa kepada Advokat/Penasehat Hukum sebagaimana tersebut di atas dan sudah diperiksa persyaratannya ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga kuasa Pembanding dinyatakan mempunyai *legal standing* untuk mewakili kliennya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Banding memproses dan mengadili perkara *a quo* sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Cibadak telah berusaha mendamaikan Pembanding dengan Terbanding dan telah pula melaksanakan proses mediasi, dengan mediator Muzrihul Haq, S.Ag., mediator yang telah terdaftar pada Pengadilan Agama Cibadak yang dalam pelaksanaan mediasi tersebut dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding, akan tetapi ternyata mediasi telah tidak berhasil, sehingga perdamaian tidak dapat terwujud, karenanya proses tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR *Jo* Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, karenanya proses penyelesaian perkara *a quo* secara *litigatif* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dan memperhatikan dengan seksama salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Cibadak Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Cbd. tanggal 21 November 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Rabi'ul Akhir 1444 *Hijriyah*, Berita Acara Sidang dan berkas perkara yang berkaitan dengan perkara ini, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan dinyatakan sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusnya sudah tepat dan benar, karena sudah mempertimbangkan seluruh aspek atas fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara *a quo* dengan mencantumkan dasar-dasar hukum baik undang-undang maupun peraturan lainnya, oleh karenanya pertimbangan tersebut oleh Majelis Hakim Tingkat Banding diambil alih menjadi pertimbangan sendiri, namun dipandang perlu memberikan tambahan pertimbangan dan perbaikan dengan rasionalisasi pemikiran (*ratio decidendi*) sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding selaku *judex facti* akan memeriksa kembali perkara ini secara keseluruhan, namun tidak akan meninjau satu persatu keberatan-keberatan Pembanding sebagaimana yang ditegaskan dalam yurisprudensi, yaitu Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 492 K/Sip/1970, tanggal 16 Desember 1970 *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI No. 247 K/Sip/1953, tanggal 6 April 1955, dan selanjutnya akan mempertimbangkan sebagaimana diuraikan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa permohonan Pembanding untuk bercerai dengan Terbanding pada pokoknya didasarkan kepada alasan bahwa rumah tangga Pembanding dan Terbanding mulanya dalam keadaan rukun damai, namun sekitar akhir bulan November 2013 sudah tidak harmonis karena sering terjadi percekocokan dan pertengkaran yang terus menerus dan sejak saat itu sudah tidak melakukan hubungan suami istri, yang puncaknya terjadi pada tahun 2017 yang menyebabkan ketentraman dan kerukunan rumah tangganya mulai terjadi permasalahan;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pembanding tersebut, Terbanding telah mengajukan jawabannya secara lisan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang hari Senin, tanggal 31 Oktober 2022, halaman 12 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terbanding tidak keberatan untuk bercerai dengan Pembanding sepanjang Pembanding bisa membuktikan dalil-dalilnya dalam surat permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pembanding telah mengajukan bukti tertulis berupa bukti (P) dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi pertama pembanding dan saksi kedua Pembanding;

Menimbang, bahwa Terbanding tidak mengajukan bukti tertulis dan juga bukti saksi-saksinya di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah permohonan Pembanding untuk bercerai dengan Terbanding dapat dikabulkan atau tidak, terlebih dahulu Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mengetengahkan beberapa ketentuan yaitu diantaranya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 Undang-Undang Tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa: a. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, b. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri, c. Tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan-perundangan tersendiri. Dan menurut Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ayat (2) menyebutkan bahwa "Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri itu";

Menimbang, bahwa dalam perundang-undangan di Indonesia menganut asas mempersulit adanya perceraian, sehingga berdasarkan asas tersebut maka perceraian tidak bisa dengan begitu saja terjadi atau dikabulkan dalam persidangan di Pengadilan Agama tanpa adanya sebab atau alasan-alasan yang jelas dan berdasarkan berita acara sidang hari Senin, tanggal 30 Oktober 2022 sebagaimana tercantum dalam halaman 12,

tidak terungkap secara jelas apa benar terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, dan tidak terungkap juga apa penyebabnya, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka alasan perceraian yang diajukan oleh Pembanding berdasarkan ketentuan di atas tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pembanding tersebut sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang hari Senin, tanggal 7 November 2022, kedua orang saksi hanya kenal dengan Pembanding saja, tidak kenal dengan Terbanding dan tidak mengetahui fakta kejadian yang didalilkan oleh Pembanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa dalil-dalil Pembanding tentang perceraian tidak terbukti dan tidak memenuhi unsur yang dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jiz.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian maka permohonan Pembanding untuk bercerai dengan Terbanding harus ditolak dan keberatan Pembanding harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding untuk selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak berkewajiban untuk mempertimbangkan keberatan-keberatan Pembanding satu persatu. Hal ini sejalan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 143 K/Sip/1956 tanggal 14 Agustus 1957, yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa Hakim Tingkat Banding tidak harus meninjau serta mempertimbangkan keberatan-keberatan pembanding satu persatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan secara keseluruhan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Agama Cibadak Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Cbd. tanggal 21 November 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Rabi'ul Akhir 1444 *Hijriyah* harus dikuatkan, dengan perbaikan amar;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk dalam lingkup perkara sengketa perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding formal dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Cibadak Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Cbd tanggal 21 November 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Rabi'ul Akhir 1444 *Hijriyah*, dengan perbaikan amar sebagai berikut:
 1. Menolak permohonan Pemohon;
 2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)
- III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Rajab 1444 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. Asep Saepudin M., S.Q.** sebagai Ketua Majelis dan **Drs. Hikmat Mulyana, M.H.** dan **Drs. H. Ayep Saepul Miftah, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2023/PTA.Bdg tanggal 17 Januari 2023, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua

Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota dan Suharti, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Drs. Hikmat Mulyana, M.H.

Drs. H. Asep Saepudin M., S.Q.

ttd

Drs. H. Ayep Saepul Miftah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Suharti, S.H.

Perincian Biaya:

- | | |
|------------------|---|
| 1. Biaya proses | : Rp 130.000,00 |
| 2. Biaya Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 3. Biaya Meterai | : <u>Rp 10.000,00 +</u> |
| Jumlah | : Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). |

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh

Pengadilan Tinggi Agama Bandung

Panitera,

Drs. H. Pahri Hamidi, S.H.

